



PENETAPAN

Nomor 7430/Pdt.G/2024/PA. Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

*****, NIK *****, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di *****, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Akhmad Yusup, S.H, Advokat, berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: akhmadyusup62@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4687/Reg.K/2024/PA. Sor, tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat**.

Lawan

*****, NIK 3204271605740001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di *****, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 7430/Pdt.G/2024/PA. Sor, tanggal 20 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 1991 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan EROM RUSDIANA bin Mail menurut agama islam diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7430/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikancung DAN yang bertindak sebagai Wali Nikah dalam perkawinan tersebut bernama EMPUD MAHPUDIN sebagai adik kandung dari ayah Pemohon dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama ENDE SAYUTI dan DUDUNG HIDAYAT beserta orang orang yang hadir pada waktu itu, dengan Mahar berupa uang sejumlah RP 60.000,-

2. sehingga Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat sah menurut Agama Islam.

3. Bahwa Pada saat pelaksanaan perkawinan, Pemohon berstatus gadis dan Erom Rusdiana bin Mail berstatus Jejaka dan antara Pemohon dengan Erom Rusdiana bin Mail tidak ada halangan dan atau larangan untuk melaksanakan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan undang –undang yang berlaku kecuali sekedar tidak tercatat

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Erom Rusdiana bin Mail bertempat tinggal Kampung Kampung Cibiru RT. 01 RW. 04 Desa Cihanyir, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, DAN telah bergaul layaknya hubungan suami istri dan dikaruniai enam orang anak, yaitu:

4.1. Lala Salamah binti Erom Rusdiana, perempuan, 32 tahun

4.2. Enti Siti Saadah binti Erom Rusdiana, perempuan, 30 tahun

4.3. Hilman Sirojudin bin Erom Rusdiana, Laki-laki, 28 tahun

4.4. Ima Syarifah Mudaimah binti Erom Rusdiana, perempuan, 26 tahun

4.5. M Rahman Abdul S, laki-laki, 14 tahun

4.6. Neng Siti Nursifatul Jannah, Perempuan, 13 tahun

5. Bahwa tanggal 30 September 2024 Suami Pemohon yang bernama Erom Rudiana bin Mail meninggal Dunia, dengan meninggalkan seorang istri (pemohon) dan enam orang anak kandung, yaitu :

5.1. Lala Salamah binti Erom Rusdiana, perempuan, 32 tahun

5.2. Enti Siti Saadah binti Erom Rusdiana, perempuan 30 tahun

5.3. Hilman Sirojudin bin Erom Rusdiana, Laki-laki, 28 tahun

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7430/Pdt.G/2024/PA.Sor



5.4. Ima Syarifah Mudaimah binti Erom Rusdiana, perempuan,
26 tahun

5.5. M Rahman Abdul S, laki-laki, 14 tahun

5.6. Neng Siti Nursifatul Jannah, Perempuan, 13 tahun

6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Erom Rusdiana tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dengan Erom Rusdiana yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 1991 yang tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama

7. Kecamatan Cikancung dan tidak mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Erom Rusdiana.

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Erom Rusdiana tersebut dan agar dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah dan serta pengurusan ke BPJS, oleh karenanya para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Erom Rusdiana tersebut

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadli perkara ini, untuk memanggil Pemohon dan Termohon dan agar hadir dimuka persidangan dengan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon(***** **Alm** dan **EROM RUSDIANA bin Mail**) dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung pada tanggal 18 Juli 1991
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Atau jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Akhmad Yusup, S.H, Advokat, berkantor di Jl. Foker Tengah III No.8 RT 004 RW 023 Kelurahan Cimahi Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4687/Reg.K/2024/PA. Sor, tanggal 20 November 2024.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *junctis* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7430/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7430/Pdt.G/2024/PA. Sor dari para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7430/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Zulfadli, S.H.I., M.H.** dan **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Zulfadli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Ttd.

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp30.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 7430/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)